

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Skripsi ini Peneliti menggunakan metode yuridis normatif karena sasaran penelitian ini hukum atau kaedah (*norm*). untuk menunjang penelitian ini digunakan pendekatan kasus (*case approach*) Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaedah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama kasus-kasus yang telah ditetapkan oleh pengadilan agama. Menurut Peter Mahmud, dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan - alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.¹

Maka penelitian dengan pendekatan kasus yang diajukan oleh peneliti didalam penelitian hukum tentang Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Dibawah Umur Dan Akibat Hukumnya. Akan mengkaji serta menganalisis tentang Faktor - faktor apa yang menyebabkan hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dalam Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor:033/pdt.p/2015/PA.BMS, yang terjadi di daerah yuridiksi Pengadilan Agama Banyumas.

B. Bahan Penelitian

1. Bahan Hukum primer

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana. Hlm.119.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan;
5. Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor:033/pdt.p/2015/PA.BMS.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan penelitian yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang diperoleh dari pendapat ahli, hasil penelitian,

buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), berita internet tentang Perkawinan Dibawah Umur.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

1. Perpustakaan

Perpustakaan yang dikunjungi dalam pengambilan bahan penulisan hukum diantaranya Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta serta perpustakaan lainnya diantaranya perpustakaan fakultas hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto dan perpustakaan terpadu Institut Agama Islam Negeri Purwokerto sehingga dapat menunjang dalam pengambilan bahan penelitian yang disusun oleh peneliti.

2. Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas

Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas dijadikan tempat pengambilan bahan penelitian dikarenakan obyek studi kasus penelitian terdapat di wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas.

3. Media Internet

dalam penelitian ini peneliti menggunakan media internet guna mencari, membaca, melihat, informasi serta bahan penelitian yang terkait dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

D. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas yang menetapkan dispensasi nikah dibawah umur di wilayah hukum Pengadilan Agama banyumas.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan studi dokumen yang terdapat di dalam buku, jurnal, artikel, jurnal ilmiah, buku, artikel dan media internet serta hasil penelitian hukum ditulis peneliti sebelumnya dimana ada hubungan dengan masalah terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

2. Wawancara Kepada Narasumber

Peneliti melakukan wawancara, untuk memperoleh keterangan secara langsung dengan narasumber guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara yang dilakukan sebagai upaya mendapatkan data yang lebih lengkap dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan yang berhubungan dengan permasalahan.

F. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode normatif dengan pendekatan penilitan bersifat kualitatif deksriptif. Teknik pengumpulan data dengan Normatif merupakan pengumpulan data dengan cara penelusuran bahan - bahan hukum baik secara membaca, melihat, mendengarkan, dan media lainnya.² Pengolahan bahan penelitian yang akan diteliti kemudian akan disistemasi dengan cara melakukan seleksi data lalu di klasifikasikan menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian secara sistematis kemudian di analisis antara bahan hukum satu dengan lainnya sehingga mendapatkan gambaran umum agar dapat di perbandingkan sehingga menghasilkan gambaran yang lebih spesifik dari bahan hukum yang akan diteliti.

Pendekatan penelitian dengan sifat kualitatif sendiri adalah suatu cara analisis hasil peneliatian yang menghasilkan data deskriptif analitis, dimana data yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis secara tertulis atau lisan maupun pandangan penilian dari suatu obyek kasus hukum,kemudian menjadi Sifat tingkah laku yang nyata dan dapat dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. penelitian dilakukan dengan melakukan pendekatan cara berpikir deduktif dan sifat analisis deskriptif, dimana cara berpikir deduktif berangkat dari aturan hukum perkawinan berkaitan dengan perkawinan dibawah umur dan akibat hukumnya, kemudian sifat analisis deskriptif sendiri memiliki pemahaman guna memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan objek penelitian yang akan dianalisa kemudian dari hasil analisis dari peneliti akan diperoleh suatu kesimpulan.

² Mukti Fajar, Yulianto Ahmad,2010,*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*,Yogyakarta,hlm.181.

